



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Citapen Rt. 01 Rw. 05 Desa Cigadog Kab. Garut ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2021;

Terdakwa Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ini, yaitu Arman Hanafi, S.Sy, Hermansyah, S.H, Ginanjar Safaat, S.H, Yulis Anggara, S.H dan Moch Fauzi Sutrisno, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut Jalan Merdeka No. 28 Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK.Pid/2021/PN Grt tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam dan menyebabkan orang lain terluka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1), UU NO. 12 Tahun 1951 dan pasal *PsI 360 (2) KUHP* dalam surat dakwaan PDM.82/GRT/12/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Saca Bin Asep Baskara berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Sebilah Golok Dengan Panjang 45 Cm, Dengan Gagang Warna Coklat Dan Serangka Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa YUDI SACA MAULUDIN Bin ASEP BASKARA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Mess PT Condong Garut Kp. Citapen Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut atau setidaknya masih pada bulan Oktober 2021 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Tanpa hak, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa Sebilah golok dengan panjang sekitar 45 cm bergagang kayu berwarna coklat dengan serangka dari kayu warna hitam. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mula sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut yaitu padahari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Mess Citapen perkebunan Condong Garut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama. Yogi Iyasa (saksi) berkumpul dan minum anggur merah (amer). Pada saat Terdakwa sedang berbaring di luar post satpam sekitar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess Citapen, tiba-tiba wajah dan tubuh Terdakwa disiram menggunakan air bersih dari ember oleh saksi Yogi mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah yang tidak jauh dari post satpam mess citapen tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa sempat tidur setelah Terdakwa terbangun Terdakwa kembali ke Mess Citapen dan membawa senjata tajam jenis golok dengan maksud untuk mencari saksi Yogi dan akan menanyakan maksud dan tujuan yang bersangkutan menyiram wajah dan tubuh Terdakwa menggunakan air. Akan tetapi pada saat Terdakwa sampai dipost satpam mess Citapen tersebut, saksi Yogi sudah tidak ada di lokasi dan yang Terdakwa temukan adalah saksi Dian Permana (anggota Babinsa koramil cikelet). Pada saat saksi Dian Permana melihat Terdakwa membawa golok tersebut dengan seketika yang bersangkutan langsung merebut dan menarik golok tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi pada saat yang bersangkutan akan menarik golok tersebut dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan golok tersebut dari serangkanya dan mengenai tangan kiri serta mengakibatkan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal Psl 2(1) UUD Drt No 12 th 1951.

Dan Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Mess PT Condong Garut Kp. Citapen Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Oktober 2021 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain Luka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempa tersebut diatas Pada saat saksi.DIAN PERMANA melihat Terdakwa membawa golok tersebut dengan seketika yang bersangkutan langsung merebut dan menarik golok tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi pada saat yang bersangkutan akan menarik golok tersebut dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan golok tersebut dari serangkanya dan mengenai tangan kiri saksi serta luka Terdakwa. Melihat kondisi tangan saksi Dian Permana terluka dan mengeluarkan darah, Terdakwa langsung mengajak saksi Dian Permana untuk berobat ke Puskesmas Cikelet dan akhirnya saksi Rendy membonceng saksi Dian Permana menggunakan motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang. Sekitar pukul 20.00 wib tepatnya di puskesmas cikelet Terdakwadi jemput oleh kepolisian Polsek Cikelet;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa saksi yang bernama Dian Permana mengalami Luka berdasarkan Visum Et revertum yang dibuat oleh dr. Asep Dani dengan kesimpulan Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di bagian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kiri dan ibu jari tangan sebelah kiri luka tersebut diakibatkan sayatan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal Psl 360 (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Permana Bin Amim Setiawan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Mess PT.Condong Garut Kp.Citapen Rt.01 Rw.05 Ds. Cigadog Kec. Cikelet Kab.Garut, saat saksi menenangkan Terdakwa dengan merangkul bahu saudara Yudi Saca Mauludin dan memegang senjata tajam sebilah golok yang dibawa saudara Yudi Saca Mauludin dan dengan tanpa sengaja senjata tajam tersebut menggores telapak tangan bagian kiri di bawah ibu jari sehingga saksi mengalami luka sobek di telapak tangan dan di bawah ibu Jan dengan luka 9 ( sembilan ) jahitan;
  - Bahwa awal mulanya saudara Yudi Saca Mauludin dalam keadaan kondisi habis minum minuman beralkohol ditegur dan disarankan pulang kerumahnya oleh saksi Saudara Yogi Iyasa kemudian Yudi Saca Mauludin menjawabnya dengan nada lantang "tidak takut dengan aparat dan pinpinan hanya takut pada allah "sehingga akhirnya saudara Yudi Saca Mauludin di cebor oleh air seember biar sadar oleh saksi saudara Yogi Iyasa dan akhirnya Yudi Saca Mauludin dipaksa pulang oleh saksi Yogi Iyasa kerumahnya dengan naik mobil setelah mengantar saudara Yudi Saca Mauludin kemudian saksi Saudara Yogi Iyasa pulang kerumahnya;
  - Bahwa saudara Yudi Saca Mauludin merasa tersinggung di siram air oleh saksi saudara Yogi Iyasa kemudian Saudara Yudi Saca Mauludin mencari keberadaan saudara Yogi Iyasa dengan membawa senjata tajam jenis golok, dan di perjalanan bertemu dengan saksi selanjutnya saksi melerainya dengan mencegah pelaku supaya tidak mencari saudara Yogi Iyasa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.
2. Fiqih Fathuludin, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ZAINUL

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Sdr. Yudi Saca Maulana pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB di sekitar lingkungan Puskesmas Cikelet atau lebih tepatnya di luar ruangan IGD yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan apapun yang duduk di lokasi Puskesmas Cikelet dengan kondisi mabuk;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Yudi Saca Mauludin yaitu berupa sebilah golok dengan gagang berwarna coklat berukuran 45 (empat puluh lima) cm serta menggunakan serangkai warna hitam;
  - Bahwa dasar saksi bersama dengan rekan- rekan saksi mengamankan Sdr. Yudi Saca Mauludin adalah atas dasar laporan dari anggota Polsek Cikelet bahwa Sdr. Dian Permana (sebagai anggota koramil Cikelet) mengalami luka sayat pada tangannya pada saat yang bersangkutan mengamankan dan merebut senjata tajam jenis golok yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. Yudi Saca Permana untuk mencari Sdr. Yogi Iyasa;
  - Bahwa yang saksi lakukan bersama rekan – rekan saksi setelahnya mengamankan Sdr. YUDI SACA MAULUDIN langsung mengamankan yang bersangkutan kedalam sel dikarenakan masih dalam kondisi mabuk;
  - Bahwa saksi kenal terhadap Sdr. YOGI IYASA, yang bersangkutan adalah anggota Polsek Pameungpeuk;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.
3. Feri Bin Udin (Alm.), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi mengamankan Sdr. Yudi Saca Maulana pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB di mako Polsek Cikelet, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan apapun;
  - Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Yudi Saca Mauludin yaitu berupa sebilah golok dengan gagang berwarna coklat berukuran 45 (empat puluh lima) cm serta menggunakan serangkai warna hitam;
  - Bahwa pada awalnya yang terlebih dahulu mengamankan Sdr. Yudi Saca Mauludin adalah rekan saksi yang bernama Sdr. Dian Permana (anggota koramil) beserta anggota polsek Cikelet yaitu Sdr. Fikih dan Sdr. Zainul anggota kemudian diserahkan kepada saksi dan Sdr. Idam;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan- rekan saksi mengamankan Sdr. Yudi Saca Mauludin adalah atas dasar laporan dari Sdr. Dian Permana (anggota

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koramil cikelet) bahwa salah satu karyawan PT. Condong yang bernama Sdr. Yudi Saca Mauludin tersebut sedang membawa senjata tajam berupa golok yang disertai dengan kondisi mabuk di wilayah perkenunan Citapen tepatnya di mess PT. Condong;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.
4. Zainul Parlindungan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi mengamankan Sdr. Yudi Saca Maulana pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB di mako Polsek Cikelet, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan apapun;
  - Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Yudi Saca Mauludin yaitu berupa sebilah golok dengan gagang berwarna coklat berukuran 45 (empat puluh lima) cm serta menggunakan serangkai warna hitam;
  - Bahwa pada awalnya yang terlebih dahulu mengamankan Sdr. Yudi Saca Mauludin adalah rekan saksi yang bernama Sdr. Dian Permana (anggota koramil) beserta anggota polsek Cikelet yaitu Sdr. Fikih dan Sdr. Zainul anggota kemudian diserahkan kepada saksi dan Sdr. Idam;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.
5. Rendi Sapari Bin Rukanda, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat itu Yudi Saca Mauludin membawa senjata tajam jenis golok dengan pegangan terbuat dari kayu dan serangkanya berwarna hitam dan mengeluarkannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan serangkanya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
  - Bahwa sebilah golok yang dibawa oleh Yudi Saca Mauludin tersebut itu adalah miliknya, dimana setahu saksi sebilah golok tersebut itu suka dipergunakan oleh Yudi Saca Mauludin untuk berburu babi hutan;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat itu saksi telah membuka kunci Mess PT. Condong Garut dimana pada saat itu saksi sedang bersama Sdr. DIAN PERMANA (anggota TNI Bhabinsa Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut), setelah itu tiba-tiba YUDI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SACA MAULUDIN dengan membawa sebilah golok yang diselendangkan pada badannya dengan menggunakan tali, dan pada saat itu YUDI SACA MAULUDIN langsung menarik sebilah golok tersebut dari serangkanya, yang kemudian sebilah golok tersebut langsung dipegang oleh Sdr. DIAN PERMANA dengan menggunakan tangan sebelah kiri pada bagian yang tajamnya dan pada saat golok dipegang oleh Sdr. DIAN PERMANA dengan maksud untuk mengamankan kemudian YUDI SACA MAULUDIN langsung berusaha menarik golok tersebut dari pegangan Sdr. DIAN PERMANA yang mengakibatkan luka pada bagian tangan sebelah kiri kemudian sebilah golok tersebut dilepaskan oleh YUDI SACA MAULUDIN, yang selanjutnya oleh saksi sebilah golok tersebut diamankan dan disimpan di atas kursi di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan Sdr. Dian Permana yang terluka pada bagian tangan sebelah kiri ke puskesmas Cikelet, dan Yudi Saca Mauludin juga ikut dibawa ke puskesmas, setelahnya dipuskesmas Yudi Saca Mauludin diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Cikelet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Yudi Saca Mauludin dengan Sdr. Yogi Iyasa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.  
Menimbang, bahwa Terdakwa telahe memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di kompleks Mess Citapen perkebunan PT. Condong Garut atau lebih tepatnya di Kp. Citapen Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut adalah untuk antisipasi dan jaga diri apabila Terdakwa mengalami perkelahian pada saat melaksanakan tugas kontrol hasil tandan buah segar (hasil panen);
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di mess Citapen tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di mess Citapen tersebut adalah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekitar 45 ( empat puluh lima ) cm;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut dari rumah, terlebih dahulu Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu Sdr. Yogi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan cara menyiram wajah dan tubuh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berbaring di depan post satpam mess Citapen. Pada saat itu Terdakwa merasa tidak enak diperlakukan seperti itu sehingga Terdakwa langsung berinisiatif untuk mengambil senjata tajam jenis golok yang Terdakwa simpan didalam rumah;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut yaitu pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Mess Citapen perkebunan Condong Garut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yogi Iyasa berkumpul dan minum anggur merah pada saat Terdakwa sedang berbaring di luar post satpam sekitar mess Citapen, tiba-tiba wajah dan tubuh Terdakwa disiram menggunakan air bersih dari ember. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah yang tidak jauh dari post satpam mess citapen tersebut dan setibanya dirumah Terdakwa sempat tidur. Dikarenakan Terdakwa terbangun Terdakwa kembali ke Mess Citapen dan membawa senjata tajam jenis golok dengan maksud untuk mencari Sdr. Yogi dan menanyakan maksud dan tujuan yang bersangkutan menyiram wajah dan tubuh Terdakwa menggunakan air. Akan tetapi pada saat Terdakwa sampai dipost satpam mess Citapen tersebut, Sdr. Yogi sudah tidak ada dilokasi dan yang Terdakwa temukan adalah Sdr. Dian Permana ( anggota babinsa koramil cikelet ). Pada saat Sdr. Dian Permana melihat Terdakwa membawa golok tersebut dengan seketika yang bersangkutan langsung merebut dan menarik golok tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi pada saat yang bersangkutan akan menarik golok tersebut dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan golok tersebut dari serangkanya dan mengenai tangan kiri serta luka Terdakwat. Melihat kondisi tangan Sdr. Dian Permana terluka dan mengeluarkan darah, Terdakwa langsung mengajak Sdr. Dian Permana untuk berobat ke Puskesmas Cikelet dan akhirnya Sdr. Rendy membonceng Sdr. Dian Permana menggunakan motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang. Sekitar pukul 20.00 wib tepatnya di puskesmas cikelet Terdakwa dijemput oleh kepolisian Polsek Cikelet;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek cikelet pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wi dari Puskesmas Cikelet dari Puskesmas Cikelet;
  - Bahwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa tersebut tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk melukai orang lain.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sebilah Golok Dengan Panjang 45 Cm, Dengan Gagang Warna Coklat Dan Serangka Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Di dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada terdakwa, di mana yang bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di komplek Mess Citapen perkebunan PT. Condong Garut atau lebih tepatnya di Kp. Citapen Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut adalah untuk antisipasi dan jaga diri apabila Terdakwa mengalami perkelahian pada saat melaksanakan tugas kontrol hasil tandan buah segar (hasil panen);
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di mess Citapen tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di mess Citapen tersebut adalah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) cm;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut dari rumah, terlebih dahulu Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu Sdr. Yogi mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan cara menyiram wajah dan tubuh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berbaring di depan post satpam mess Citapen. Pada saat itu Terdakwa merasa tidak enak diperlakukan seperti itu sehingga Terdakwa langsung berinisiatif untuk mengambil senjata tajam jenis golok yang Terdakwa simpan didalam rumah;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut yaitu pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Mess Citapen perkebunan Condong Garut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yogi Iyasa berkumpul dan minum anggur merah pada saat Terdakwa sedang berbaring di luar post satpam sekitar mess Citapen, tiba-tiba wajah dan tubuh Terdakwa disiram

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan air bersih dari ember. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah yang tidak jauh dari post satpam mess citapen tersebut dan setibanya dirumah Terdakwa sempat tidur. Dikarenakan Terdakwa terbangun Terdakwa kembali ke Mess Citapen dan membawa senjata tajam jenis golok dengan maksud untuk mencari Sdr. Yogi dan menanyakan maksud dan tujuan yang bersangkutan menyiram wajah dan tubuh Terdakwa menggunakan air. Akan tetapi pada saat Terdakwa sampai dipost satpam mess Citapen tersebut, Sdr. Yogi sudah tidak ada dilokasi dan yang Terdakwa temukan adalah Sdr. Dian Permana ( anggota babinsa koramil cikelet ). Pada saat Sdr. Dian Permana melihat Terdakwa membawa golok tersebut dengan seketika yang bersangkutan langsung merebut dan menarik golok tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi pada saat yang bersangkutan akan menarik golok tersebut dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan golok tersebut dari serangkanya dan mengenai tangan kiri serta luka Terdakwat. Melihat kondisi tangan Sdr. Dian Permana terluka dan mengeluarkan darah, Terdakwa langsung mengajak Sdr. Dian Permana untuk berobat ke Puskesmas Cikelet dan akhirnya Sdr. Rendy membonceng Sdr. Dian Permana menggunakan motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang. Sekitar pukul 20.00 wib tepatnya di puskesmas cikelet Terdakwa dijemput oleh kepolisian Polsek Cikelet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek cikelet pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wi dari Puskesmas Cikelet dari Puskesmas Cikelet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Psl 2 ayat (1) UUD Drt No 12 th 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu Terdakwa yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

**Ad.2. Tanpa Hak, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang sekitar 45 (empat puluh lima) cm tanpa memiliki ijin pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wib di komplek Mess Citapen perkebunan PT. Condong Garut atau lebih tepatnya di Kp. Citapen Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut karena Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu Sdr. Yogi mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan cara menyiram wajah dan tubuh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berbaring di depan post satpam mess Citapen. Pada saat itu Terdakwa merasa tidak enak diperlakukan seperti itu sehingga Terdakwa langsung berinisiatif untuk mengambil senjata tajam jenis golok yang Terdakwa simpan didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Tanpa Hak Membawa Suatu Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UUD Drt No12 thn 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 360 (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka - Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit Atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian Selama Waktu Tertentu;

### Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu oleh karena itu unsur Barang Siapa dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

### Ad.2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka - Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit Atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian Selama Waktu Tertentu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, sebagaimana diuraikan dalam pembuktian dakwaan Kesatu pada saat Sdr. Dian Permana melihat Terdakwa membawa golok tersebut dengan seketika yang bersangkutan langsung merebut dan menarik golok tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi pada saat yang bersangkutan akan menarik golok tersebut dengan tiba- tiba Terdakwa langsung mengeluarkan golok tersebut dari serangkanya dan mengenai tangan kiri serta luka Terdakwa melihat kondisi tangan Sdr. Dian Permana terluka dan mengeluarkan darah, Terdakwa langsung mengajak Sdr. Dian Permana untuk berobat ke Puskesmas Cikelet dan akhirnya Sdr. Rendy membonceng Sdr. Dian Permana menggunakan motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et revertum yang dibuat oleh dr.Asep Dani dengan kesimpulan Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di bagian telapak tangan kiri dan ibu jari tangan sebelah kiri luka tersebut diakibatkan sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka - Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Halangan Menjalankan Pekerjaan Selama Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 (2) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dalam hal ini pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sebilah Golok Dengan Panjang 45 Cm, Dengan Gagang Warna Coklat Dan Serangka Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa tidak berniat melukai saksi Ade Permana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1), UU NO. 12 Tahun 1951 dan pasal 360 (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Saca Mauludin Bin Asep Baskara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Suatu Senjata Tajam dan Karena Kealpaannya Menyebabkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Luka - Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Halangan Menjalankan Pekerjaan Selama Waktu Tertentu sebagaimana dalam Surat dakwaan Kesatu dan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Golok Dengan Panjang 45 Cm, Dengan Gagang Warna Coklat Dan Serangka Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H. , Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Dikdik Karyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)